CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN *SPOTIFY PREMIUM* ILEGAL DI MEDIA SOSIAL *TWITTER* BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Yulia Hanatyasti Kurnia[1], Niru Anita Sinaga[2], Lindri Purbowati[3]
[1,2,3]Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
[1]yuliahana2907@gmail.com, [2]nirusinaga@unsurya.ac.id, [3]lindri@unsurya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap komersialisasi layanan aplikasi *Spotify Premium* melalui kanal tidak resmi (pihak ketiga) dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Secara doktrinal, aplikasi *Spotify* diklasifikasikan sebagai Program Komputer yang merupakan objek Perlindungan atas Hak Cipta diatur dalam Pasal 40 dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Fenomena penjualan akun melalui mekanisme *account sharing* atau modifikasi sistem merupakan manifestasi pelanggaran hak ekonomi pencipta dan tindakan *illegal access* melalui *circumvention of technological protection measures*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dapat dijatuhi sanksi kumulatif berdasarkan Pasal 113 hingga Pasal 118 UU Hak Cipta dengan risiko sanksi penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Selain itu, tindakan tersebut bersinggungan dengan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 35 UU ITE terkait manipulasi data elektronik, serta delik penadahan dalam Pasal 480 KUHP bagi pihak yang memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan tersebut. Studi ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang rigid terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual esensial untuk menjamin kepastian usaha, melindungi hak asasi pencipta, dan menjaga stabilitas ekosistem ekonomi digital nasional.

Kata Kunci: Hak Cipta, Program Komputer, *Illegal Access, Spotify Premium,* Hak Ekonomi.

Abstract

This research analyzes the legal construction and criminal liability regarding the commercialization of Spotify Premium application services through unauthorized third-party channels within the perspective of Indonesian positive law. Doctrinally, the Spotify application is classified as a Computer Program, which is a protected object of copyright as stipulated in Article 40 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The phenomenon of account sales via account-sharing mechanisms or system modifications constitutes a manifestation of infringement of the creator's economic rights and an act of illegal access through the circumvention of technological protection measures. The research findings indicate that perpetrators may be subject to cumulative sanctions under Articles 113 to 118 of the Copyright Law, carrying a maximum prison sentence of 10 years and fines of up to IDR 4,000,000,000.00 (four billion rupiah). Furthermore, such actions intersect with Article 30 paragraph (3) and Article 35 of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law regarding the manipulation of electronic data, as well as the offense of fencing (penadahan) under Article 480 of the Criminal Code for parties profiting from the proceeds of the crime. This study concludes that rigid law enforcement against intellectual property rights

Article History
Received: January 2026
Reviewed: January 2026
Published: January 2026

Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

violations is essential to ensure business certainty, protect creators' fundamental rights, and maintain the stability of the national digital economic ecosystem.
Keywords: *Copyright, Computer Program, Illegal Access, Spotify Premium, Economic Rights.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan dalam industri musik, salah satunya melalui layanan *streaming* seperti *Spotify*. *Spotify* menyediakan layanan berlangganan *Premium* yang memberikan akses legal terhadap karya musik yang dilindungi hak cipta. Namun, di sisi lain muncul praktik ilegal berupa jual beli akun *Spotify Premium* dengan harga terjangkau melalui *platform* sosial *Twitter*. Praktik ini menimbulkan kerugian bagi pencipta, pemegang hak cipta, serta penyedia layanan, sehingga perlu ditinjau dari aspek hukum pidana dan pertanggungjawaban hukum pelaku. *Spotify* mempresentasikan salah satu entitas *platform streaming digital* yang mengintegrasikan berbagai konten audiovisual, mencakup jutaan judul lagu dan siniar *(podcast)* dari kreator global.[1] Guna mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas penuh terhadap konten tersebut, *Spotify* mengimplementasikan skema langganan berbayar melalui beberapa kategori *individual, duo, serta family plan* dengan struktur tarif bulanan yang berfariasi sesuai dengan klasifikasi layanan yang dipilih oleh pengguna.[2] Relevansi pengguna platform ini mengalami eskalasi signifikan selama masa pandemi *COVID-19*, di mana masyarakat mengadopsi layanan *streaming* sebagai instrumen rekreasi digital utama untuk mengatasi keterbatasan mobilitas selama periode karantina.[3]

Platform ini merupakan salah satu bentuk *platform* sosial yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berinteraksi melalui jaringan internet. *Twitter* berfungsi sebagai jaringan informasi yang memungkinkan pengguna mengunggah pesan singkat hingga 140 karakter pada setiap cuitannya. Pemanfaatan aplikasi ini cukup luas, antara lain sebagai sumber berita terkini serta sarana untuk memperoleh informasi terkait minat dan preferensi pengguna.[4] Tingginya animo masyarakat terhadap layanan berlangganan *Spotify* telah menstimulasi proliferasi toko daring *(online shop)* yang menawarkan akun *Spotify Premium* dengan harga di bawah ini standar resmi yang ditetapkan *platform*.[5] Secara perbandingan, sementara tarif resmi Spotify berkisar antara Rp 49.990,00 hingga Rp 79.000,00 per bulan, operator ilegal ini mampu memanipulasi harga pasar dengan menawarkan layanan serupa dengan harga berkisar antara Rp10.000,00 hingga Rp40.000,00.[6] Peristiwa perdagangan akun ini masih dimungkinkan melalui fitur-fitur di media sosial, khususnya melalui praktik komersialisasi di aplikasi Twitter (X). Keberadaan pasar sekunder yang tidak terdaftar ini menunjukkan celah dalam sistem keamanan platform atau penyalahgunaan fitur langganan yang kemudian dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi sepihak. Hubungan hukum antara pengguna dan Spotify dalam penggunaan paket keluarga secara esensial diklasifikasikan sebagai kontrak melalui kontrak elektronik (e-contract).[7]

---

[1] Spotify, 2020, Apa itu Spotify? Retrieved from: https://support.spotify.com/id/article/what is-spotify/, diakses pada 17 Januari 2026.

[2] Adi Fida Rahman, 2020, Cara Menikmati Netflix dari Berbagai Perangkat, Detik.com, Retrieved from: https://inet.detik.com/tips-dan-trik/d-3113004/cara-menikmati-netflix-dari-berbagai-perangkat, diakses pada 17 Januari 2026.

[3] Dewa Ayu Dian Sawitri dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *"Perlindungan Konten Keberadaan Karya Intelektual dalam Transaksi E-Commerce Berbasis Perjanjian Lisensi,"* Jurnal Vol.43, Hal. 52

[4] Kadarudin, *Cerdas Bermedia Sosial Dari Kacamata Hukum,* (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020) Hlm. 45

[5] Wahyunanda Kusuma Pertiwi, 2020, *Marak Jual Beli Akun Netflix, Spotify dan Youtube Premium di Indonesia, Legalkah?,* Kompas.com, Retrieved from: https://tekno.kompas.com/read/2020/06/26/13440677/marak-jual-beli-akun-netflix-spotify-dan-youtube-premium-di-indonesia-legalkah?page=all, diakses pada 17 Januari 2025.

[6] Ibid.

[7] Dewa Ayu Dian Sawitri dan Ni Ketut Supasti Dharmawan*, "Perlindungan Konten Keberadaan Karya Intelektual dalam Transaksi E-Commerce Berbasis Perjanjian Lisensi," Jurnal* Vol.43, Hal. 53.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik didefinisikan sebagai perjanjian antara pihak-pihak yang diungkapkan melalui sistem elektronik.[8]

Kendati demikian, fenomena komersialisasi layanan aplikasi *Premium* melalui saluran ilegal telah menunjukkan eskalasi yang sangat masif dan tersebar secara ekstensif.[9] Para vendor di pasar sekunder ini menawarkan produk dengan spesifikasi fungsionalitas yang identik dengan layanan orisinal, namun dengan struktur harga yang jauh di bawah tarif resmi yang ditetapkan oleh perusahaan penyedia.[10] Disparitas harga yang signifikan ini menciptakan insentif ekonomi bagi konsumen, sehingga memicu kecenderungan preferensi pembeli untuk mengakuisisi akses layanan melalui jalur tidak resmi dibandingkan melalui kanal distribusi legal perusahaan.[11] Akselerasi perkembangan teknologi informasi saat ini telah mentransformasi fundamental pola interaksi sosial maupun mekanisme transaksi ekonomi masyarakat secara signifikan.[12] Salah satunya adopsi aplikasi berbasis langganan yang menawarkan layanan *premium* sebagai nilai tambah bagi penggunanya.[13] Secara substansial, layanan *premium* tersebut mengintegrasikan hak akses ekslusif serta fungsionalitas tambahan yang didesain secara spesifik untuk tidak tersedia pada skema penggunaan standar atau versi non-bayar.[14]

Seiring berjalannya kemajuan teknologi, muncul kecenderungan eskalasi tindakan penyalahgunaan oleh pihak – pihak yang tidak berkompeten yang berdampak pada sisi hak atas kekayaan intelektual (HKI). Fenomena ini termanifestasi dalam platform komersialisasi ilegal atas akses aplikasi berbayar melalui *platform* media sosial. Secara yuridis, aktivitas tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta, di mana eksploitasi ekonomi dilakukan tanpa izin sah melalui kanal distribusi yang tidak terotorisasi. Keunggulan fungsional *spotify premium* secara signifikan meningkatkan preferensi dan determinasi konsumen dibandingkan dengan model layanan gratis. Nilai kegunaan yang lebih tinggi dari skema berbayar ini telah memicu pergeseran di kalangan pengguna yang menginginkan akses eksklusif dan tanpa gangguan. Platform Media Sosial paling sering digunakan para penjual adalah Twitter (X), karena jangkauannya yang sangat luas, menjadikannya sumber informasi dan berita terbaru. Selain itu, belakangan ini banyak penjual akun *Spotify Premium* di platform media sosial.

Sistem Kekayaan Intelektual adalah hak yang bersifat pribadi. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektual mereka, atau memilih untuk tidak melakukannya. Hak khusus yang diberikan oleh negara kepada para pelaku Kekayaan Intelektual. Termasuk penemu, pencipta, atau perancang merupakan penghargaan terhadap inovasi mereka sekaligus mendorong orang lain untuk terus menciptakan inovasi baru. Dengan demikian, melalui sistem Kekayaan Intelektual, kepentingan masyarakat dikelola melalui pasar.[15]

---

[8] Ibid.
[9] Syahriana Hannan Fathya Achya, Yuliana, Intan Tri, dan Niken Pangesti*, "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Layanan Aplikasi Premium yang Diperoleh dari Pihak Ketiga,"* karya ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hal. 200.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Maurieza Rasyid Fahrezi dan Dini Dewi Herniarti, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Cipta dalam Bentuk Illegal Access dalam Aplikasi Spotify Berdasarkan Perspektif Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Konferensi Bandung: Studi Hukum* 3 , no. 2 (2023). Hal. 989.
[13] Ibid.
[14] Ibid.
[15] Niru Anita Sinaga. *"Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia."* Jurnal Hukum Sasana 6, no. 2 (2020). Hlm 151

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam dimensi hubungan kontraktual, diversitas interaksi hukum yang muncul antar-subjek hukum memerlukan instrumen yuridis sebagai fundamen legalitas yang mengikat.[16] Urgensi fenomena tersebut menuntut adanya kajian komprehensif yang berfokus pada dua problematik utama:[17] pertama, rekonstruksi pendekatan pengaturan individu dalam transaksi perdagangan digital *(e-commerce)* yang didasarkan pada aplikasi layanan isi dari kekayaan intelektual. Kedua, analisis mengenai konstruksi pertanggungjawaban hukum bagi pelanggan yang melakukan redistribusi konten dari entitas penyedia layanan ke ruang digital secara tidak sah. Studi ini krusial untuk memetakan batasan hak dan kewajiban serta mitigasi risiko hukum dalam ekosistem ekonomi digital.

Dalam penelitian ini merumuskan masalah yaitu : 1) Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur hak cipta terhadap layanan digital seperti *Spotify* berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 2) Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku penjualan akun *Spotify Premium* ilegal ditinjau dari perspektif hukum hak cipta dan hukum pidana?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan jenis penelitian hukum normatif, yang ditujukan untuk meneliti dan mengevaluasi norma – norma hukum yang berlaku, penafsiran pada peraturan perundang – undangan, serta penerapannya pada kasus spesifik, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris langsung dari lapangan. Metode yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini mencakup pemeriksaan mengenai norma – norma hukum, prinsip – prinsip hukum, serta ajaran hukum yang berhubungan dengan hak cipta digital dan praktik perdagangan akun secara ilegal. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menyesuaikan ketentuan hukum dengan konteks praktik melalui media sosial *Twitter*, serta mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban hukum berdasarkan interpretasi peraturan yang sedang diterapkan.

Tipe informasi yang dimanfaatkan adalah informasi sekunder. Informasi sekunder mencakup sumber data primer, seperti hukum dan regulasi perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder, seperti buku, jurnal dan artikel penelitian. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah kajian literatur. Studi pustaka dilakukan melalui penelusuran literatur hukum dari perpustakaan, *database online* dan sumber akademik lainnya.

Kajian ini mengintegrasikan pengetahuan hukum dasar dan sekunder yang mempunyai relevansi substansial dengan persoalan hak cipta dan malapraktik hukum di media sosial. Instrumen hukum utama yang digunakan antara lain Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (1847), Perjanjian Hak Cipta WIPO internasional (WCT) yang disahkan pada tahun 1997, dan peraturan kontemporer seperti Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, PP No. 56 Tahun 2021 tentang royalti tata kelola (KUHP). Untuk memperkuat analisis yuridis, studi ini juga menguraikan hukum sekunder yang diambil dari literatur doktriner, jurnal ilmiah, dan diskusi temuan studi sebelumnya yang berfokus pada dinamika cipta dan siber hukum .analisis dari Selain yuridis, studi ini juga menguraikan hukum sekunder yang berasal dari literatur doktriner, jurnal ilmiah, dan pembahasan temuan dari studi sebelumnya yang berfokus padadinamika cipta dan siber hukum.

[16] Dewa Ayu Dian Sawitri dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *"Perlindungan Konten Keberadaan Karya Intelektual dalam Transaksi E-Commerce Berbasis Perjanjian Lisensi,"* Jurnal Vol.43, Hal.53
[17] Ibid.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

C. HASIL dan PEMBAHASAN

1. Ketentuan hukum yang mengatur hak cipta terhadap layanan digital seperti *Spotify* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

Seiring dengan meningkatnya penawaran layanan aplikasi *premium* dari penyedia yang tidak resmi, yang pada praktiknya sering kali memberikan harga atau kemudahan yang lebih memikat dibandingkan dengan layanan yang sah, para konsumen harus menghadapi berbagai risiko potensial.[18] Oleh karena itu, risiko – risiko tersebut hendaknya menjadi perhatian serius dan dipertimbangkan secara cermat. Pada waktu yang bersamaan, pelanggan juga wajib mendapatkan jaminan mengenai produk dan layanan yang diperdagangkan agar terhindar dari kerugian. Pembukaan pasar domestik sebagai konsekuensi dari terbukanya pasar dunia tetap wajib memastikan perbaikan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kepastian mengenai kuantitas, kecukupan jumlah serta proteksi atas penggunaan barang maupun jasa di pasar.[19]

Komersialisasi layanan aplikasi *premium* secara non-prosedural kini menjadi fenomena yang diminati secara luas oleh masyarakat. Praktik ini melibatkan penawaran akses premium oleh pihak ketiga dengan struktur harga yang jauh di bawah standar pasar resmi. Modus operandi yang digunakan umum melalui mekanisme redistribusi atau akun bodong *(account sharing)*, di mana akses ke satu akun *premium* diperjual belikan kepada beberapa pengguna dalam durasi kontrak yang telah disepakati sebelumnya.[20]

Aplikasi berbayar adalah cerminan dari hasil karya cipta yang harus dilindungi secara hukum, mengingat kategorinya sebagai perangkat lunak yang diatur dalam Pasal 40 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Akuisisi yang dilakukan melalui saluran tidak resmi dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta, khususnya dalam hal hak ekonomi yang menjadi milik pencipta karya. Hal ini mendorong terjadinya produksi karya tanpa izin yang berdampak pada kerugian finansial struktural bagi pemilik hak eksklusif.[21]

Mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, regulasi ini menekankan bahwa penggandaan dan pemanfaatan karya demi keuntungan finansial merupakan tindakan yang dilarang, kecuali jika telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik hak eksklusif. Dalam hal ini, vendor akun ilegal dikualifikasikan telah melanggar hak ekonomi melalui distribusi ciptaan yang tidak terotorisasi. Mengingat komersialisasi layanan *premium* tersebut dilakukan di luar kanal distribusi resmi, maka transaksi kepada pihak ketiga dinyatakan cacat hukum secara kontraktual berdasarkan perjanjian elektronik yang berlaku. Ditinjau melalui sudut pandang yang terintegrasi antara Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), UU ITE, dan UU Hak Cipta, kegiatan jual beli di berbagai *platform digital* seperti *Twitter* atau media sosial lainnya dianggap sebagai aktivitas yang ilegal karena tidak memperhatikan itikad baik *(good faith)* dan melanggar kerangka regulasi yang berlaku saat ini.[22]

Dalam sistem hukum Indonesia, regulasi mengenai akses ilegal *(illegal access)* diakomodasi melalui instrumen peraturan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta dan peraturan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari sudut pandang doktrinal, akses ilegal atau akses tanpa izin

---

[18] Syahriana Hannan Fathya Achya, Yuliana, Intan Tri, dan Niken Pangesti, *"Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Layanan Aplikasi Premium yang Diperoleh dari Pihak Ketiga,"* karya ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hal, 202

[19] Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia.* Hlm 86. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma 2015). Vol 5, No. 2

[20] Thalia Jesica Sunur dkk., *"Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Akun Premium Aplikasi Streaming (Studi Kasus Jual Beli Akun Spotify di Media Sosial)," Journal of Law*, no. 1 (2023).

[21] Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

[22] Yanti, Ispi. *"Praktik Jual Beli Akun Spotify Premium Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif."* Journal of Islamic Business Law 7, no. 2 (2023).

dikonstruksikan sebagai tindakan penetrasi atau infiltrasi ke dalam sistem komputasi pihak lain tanpa otoritas sah dari pemilik sistem. Dalam konteks aplikasi *Spotify*, fenomena ini termanifestasi melalui tindakan modifikasi sistem komputerisasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab guna menyediakan akses layanan *premium* tanpa beban biaya bagi masyarakat.[23]

Secara teknis, *illegal access* melibatkan peretasan sistem komputer untuk kepentingan privat melalui *bypass* pengamanan sistem. Pada kasus ini, pelaku melakukan modifikasi struktural pada aplikasi *Spotify* guna melampaui mekanisme berlangganan resmi yang telah ditetapkan perusahaan. Tindakan yang disebutkan di atas secara khusus dianggap melanggar aturan yang diuraikan dalam Pasal 30 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 , yang telah diperbarui dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 , yang juga dikenal sebagai Undang – Undang ITE . Aturan ini secara jelas melarang badan hukum atau individu mana pun untuk dengan sengaja dan secara ilegal memasuki sistem elektronik dengan cara melanggar , melewati , melampaui , atau mengabaikan langkah-langkah keamanan sistem , yang disebut sebagai penghindaran langkah-langkah perlindungan teknologi.[24]

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , "hak cipta dipahami sebagai hak eksklusif yang secara inheren melekat pada pencipta secara otomatis, setelah penerapan prinsip-prinsip deklaratif."

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa seluruh badan hukum dilarang membuat salinan tidak sah atau mengambil keuntungan finansial dari sebuah karya cipta tanpa izin yang sah dari pembuat atau pemilik hak cipta. Instrumen yuridis ini diposisikan sebagai kerangka preventif dan represif terhadap berbagai tindakan melawan hukum *(onrechtmatige daad)*, yang mencakup spektrum pelanggaran mulai dari pembajakan karya, distribusi tidak sah, hingga pertanggungjawaban pengelola ruang komersial yang memfasilitasi perdagangan komoditas hasil pelanggaran hak cipta. Kendati demikian, secara empiris masih terdapat diskrepansi antara regulasi dan realitas lapangan, yang ditandai dengan persistensi pelaku usaha dalam memperdagangkan produk - produk yang mencederai hak eksklusif intelektual tersebut. Konstruksi hukum mengenai larangan destruksi intelektual melalui pembajakan serta mekanisme distribusi komoditas hasil pelanggaran aspek hukum seputar hak cipta diatur secara menyeluruh dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta .[25]

Instrumen hukum Hak Cipta di Indonesia tidak hanya menyasar pelaku pembajakan secara langsung, tetapi juga memperluas dimensi pertanggungjawaban pidana terhadap pengelola tempat perdagangan. Berdasarkan Pasal 114 dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:[26]

"penyelenggara pusat komersial dilarang keras dalam bentuk apa pun untuk membiarkan terjadinya penjualan atau perbanyakan barang yang melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait. Dalam aspek hukum , unsur kesengajaan dan pengetahuan merupakan faktor penentu utama dalam pasal ini; jika pengelola terbukti tidak menghiraukan praktik ilegal di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya , mereka dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda pelanggaran sebesar Rp100. 000.000,00 (serat juta rupiah)"

Regulasi ini menetapkan mandat bagi operator platform, termasuk penyedia ruang digital, untuk secara ketat mengawasi legalitas komoditas yang diperdagangkan.

---

[23] Maurieza Rasyid Fahrezi dan Dini Dewi Herniarti*, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Cipta dalam Bentuk Illegal Access dalam Aplikasi Spotify Berdasarkan Perspektif Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik,* Konferensi Bandung: Studi Hukum 3 , no. 2 (2023). Hal.990

[24] Ibid.

[25] Ariza Nurul Aini Baroroh, *Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps)*(Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019.

[26]Ibid.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Hak cipta memiliki fungsi krusial dalam menstimulasi produktivitas karya kreatif yang bersifat fundamental; oleh karena itu, tingginya prevalensi pembajakan mengharuskan adanya regulasi hukum yang rigit dan komprehensif. Dalam skala makro, stabilitas investasi asing dan tingkat kepercayaan ekonomi terhadap suatu negara sangat berkorelasi keefektifan aspek penegakan regulasi serta pengawasan terhadap rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pentingnya tindakan penegakan hukum ini melampaui sekadar memastikan kepastian bisnis, tindakan ini juga menawarkan perlindungan hukum yang vital bagi para kreator, seniman, dan para pemangku kepentingan terbait, baik pada lingkup dalam negeri maupun di seluruh dunia.[27] Di negara demokrasi, penegakan hukum dibentuk oleh empat komponen utama. Komponen pertama adalah hukum itu sendiri, yang mempertimbangkan baik esensi peraturan hukum maupun prosedur hukum formal yang digunakan untuk menegakkan standar hukum substantif. Komponen kedua berkaitan dengan kompetensi dan integritas petugas penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas mereka. Komponen ketiga adalah ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk memfasilitasi proses penegakan hukum. Komponen keempat adalah bagaimana masyarakat memandang hukum, yang juga berperan dalam menentukan seberapa baik penegakan hukum bekerja.[28]

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditekankan bahwa hak untuk menyebarluaskan atau memperbanyak sebuah karya yang dilindungi secara eksklusif oleh hak cipta harus mematuhi batasan – batasan yang ditetapkan secara hukum. Secara doktrinal, limitasi hak cipta ini diinstitusikan untuk menjamin agar penggunaan hak eksklusif tersebut tetap proporsional dan selaras dengan tujuan hukumnya. Rasionalitas di balik pembatasan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak *(misbruik van recht)* oleh individu maupun badan hukum secara otoriter. Dengan demikian, setiap penerapan hak cipta harus diawali dengan pemeriksaan apakah tindakan tersebut sesuai, agar tidak bertentangan dengan hukum atau merugikan kepentingan masyarakat secara luas.[29]

2. Tanggung jawab hukum pelaku penjualan akun *Spotify Premium* ilegal ditinjau dari perspektif hukum hak cipta dan hukum pidana?

Ekosistem teknologi informasi dikonstruksikan oleh tiga komponen fundamental yang saling berinterdependensi. Pertama, Perangkat Keras *(Hardware)*, yang mencakup seluruh infrastruktur fisik dalam sistem komputasi, seperti unit pemrosesan sentral *(CPU)* serta berbagai perangkat periferal lainnya. Kedua, Perangkat Lunak *(Software)*, yang didefinisikan sebagai serangkaian instruksi atau program komputer terstruktur yang dirancang untuk mengeksekusi fungsi-fungsi spesifik guna memenuhi kebutuhan teknis pengguna. Ketiga, Elemen Manusia *(Brainware),* yang memegang peranan krusial sebagai subjek yang mengoperasikan, mengelola, dan mengarahkan fungsionalitas sistem tersebut. Sinergi antara ketiga komponen ini merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya operasionalitas sistem informasi yang efektif dan efisien.[30]

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Istilah program komputer merujuk pada kumpulan instruksi dalam berbagai bahasa, kode, skema, dan format lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk mencapai hasil atau sasaran yang diinginkan. Dalam kerangka hukum ini, aplikasi *Spotify* dikualifikasikan sebagai karya intelektual berbasis program komputer yang memperoleh perlindungan hak cipta secara penuh. Penegasan status hukum ini selaras dengan pernyataan resmi yang dirilis oleh manajemen *Spotify* melalui kanal digital mereka, yang menyatakan bahwa seluruh

[27] BPHN, *Seminar Hak Cipta,* (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm. 40.
[28] Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peran Sanksi, Remaja Karya,* 1985, Hlm. 27
[29] OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 62.
[30] Abdul Kadir, ***Op.Cit.***, hlm 12.

arsitektur perangkat lunak dan komponen intelektual di dalamnya merupakan objek perlindungan yang dilindungi secara hukum.[31]

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan secara hukum kepada kreator atas hasil karya intelektualnya dalam ranah artistik, tulisan, atau ilmu pengetahuan, seperti dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Kepastian hukum yang diakomodasikan melalui sistem hak cipta ini tidak hanya mencakup aspek perdata melalui cara ganti rugi, namun juga mengejawantahkan aspek pidana sebagai instrumen represif. Penegakan hukum pidana tersebut diorientasikan untuk menciptakan efek jera *(deterrent effect)* yang optimal bagi para pelanggar hak kekayaan intelektual, guna menjaga integritas ekosistem kreatif di Indonesia.[32]

Ketentuan dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta secara jelas menetapkan penerapan hukuman pidana, dapat berupa kurungan penjara atau denda gabungan bagi mereka yang melanggar hak kekayaan intelektual. Sebagai contoh, pihak yang secara sengaja dan tanpa lisensi resmi melakukan reproduksi atau memanfaatkan karya cipta untuk tujuan bisnis yang termasuk dalam tindakan pembajakan dapat dijatuhi ancaman pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau denda hingga Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Ketentuan pidana yang berat ini merefleksikan upaya negara dalam mengamankan hak ekonomi pencipta dari praktik komersialisasi ilegal yang merugikan kepentingan ekonomi nasional.[33]

Eskalasi pelanggaran hak cipta di tengah akselerasi transformasi digital saat ini tidak hanya berimplikasi pada kerugian finansial bagi pencipta secara individual, namun juga menimbulkan distorsi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Secara sistemik, fenomena ini berpotensi mendegradasi vitalitas industri kreatif dan menciptakan ketidakadilan struktural dalam ekosistem ekonomi digital. Selain itu, persistensi pelanggaran hak kekayaan intelektual secara berkelanjutan dapat mendegradasi motivasi kreatif para pencipta dalam mengakselerasi lahirnya inovasi orisinal yang pada gilirannya mengakibatkan stagnasi kreativitas serta penurunan daya saing inovasi di tingkat nasional.[34]

Menurut pengelompokan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, seluruh tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut digolongkan sebagai kejahatan yang memerlukan pengaduan *(klachtdelict)*. Kualifikasi ini secara tidak langsung menyatakan bahwa pihak berwenang dalam penegakan hukum tidak dapat melakukan penuntutan secara otomatis *(ex officio)*. Proses hukum hanya ketika pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan, disertai dengan permohonan spesifik untuk melakukan penuntutan terhadap subjek hukum tertentu yang diduga telah melakukan pelanggaran. Regulasi ini merekonstruksi mekanisme penegakan hukum pidana sebagai delik aduan, di mana otoritas hukum sepenuhnya terletak pada diskresi pencipta atau pemegang hak cipta selaku pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) secara langsung.[35]

Praktik komersialisasi layanan aplikasi melalui kanal tidak resmi dapat dikualifikasikan sebagai aktivitas ilegal yang mencederai integritas sistem elektronik. Dalam konteks ini, konsumen secara implisit maupun eksplisit diasumsikan memiliki pemahaman atas status ilegalitas komoditas tersebut, mengingat tindakan modifikasi akun melanggar Pasal 35 UU

[31] https://www.spotify.com/id/legal/copyright-policy/ diakses tanggal 17 Januari 2026.
[32] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2023: Mewujudkan Ekosistem Kekayaan Intelektual yang Inovatif dan Berdaya Saing* (Jakarta: Ditjen KI, 2023).
[33] Ni Komang Trisna Maheswari Putri dan I Gusti Agung Ayu Dike Suryaningsih, *"Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Konten Sinematografi Yang Diunggah Tanpa Izin Di Media Sosial Telegram," Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 12 (2022): hlm. 2883-2895.
[34] Putu Lisa Putri Maharani, "*Tindak Pidana Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Digitalisasi Ciptaan," Jurnal Progres: Publikasi Riset Mahasiswa Terintegrasi* 1, no. 1 (2023): Hal. 91-105
[35] Skripsi, Muhammad Irvan Alimudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan,* IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

ITE. Aturan ini melarang semua pihak hukum untuk secara legal melakukan manipulasi atau merusak Informasi dan Dokumen Elektronik agar terlihat seolah – olah data tersebut asli. Lebih lanjut, keterlibatan konsumen dalam transaksi barang ilegal ini juga bersinggungan dengan delik penadahan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 480 KUHP. Secara yuridis, eksploitasi keuntungan atas objek kejahatan diancam pidana maksimal empat tahun atau denda sebagai konsekuensi memfasilitasi sirkulasi produk ilegal.[36]

Perlindungan hukum represif difungsikan sebagai instrumen resolusi konflik yang berorientasi pada penyelesaian sengketa melalui penerapan sanksi hukum. Sebagai sarana *ultimum remedium* (upaya terakhir), perlindungan ini mengejawantah dalam bentuk sanksi pidana penjara, denda, maupun hukuman tambahan yang dijatuhkan pasca terjadinya tindak pidana atau perselisihan yuridis. Dari sudut pandang filosofis, dasar hukum untuk melindungi tindakan otoritas publik berasal dari ajaran mengenai rekognisi serta proteksi Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam perkembangan sejarah pemikiran Barat, bentuk awal perlindungan HAM diinstitusikan sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan pemerintah guna mencegah arbitraritas terhadap warga negara. Selain itu, prinsip *rule of law* (supremasi hukum) menjadi fondasi fundamental yang melandasi perlindungan tersebut. Dalam hierarki nilai negara hukum *(rechtsstaat),* pengakuan dan perlindungan HAM menempati posisi sentral yang merepresentasikan tujuan utama dari eksistensi negara itu sendiri.[37]

Hukuman dapat diterapkan jika pemilik hak terkait melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 116 hingga Pasal 118 UU Hak Cipta.

Pasal 116, mengatur bahwa:[38] Sanksi untuk pelanggaran hak ekonomi ditentukan oleh seberapa serius pelanggarannya dan tujuan penggunaannya. Hukuman dimulai dengan penjara selama 1 tahun (denda 100 juta), sedangkan penggunaan tanpa izin bisa dihukum penjara antara 3 hingga 4 tahun (denda 500 juta hingga 1 miliar), untuk tujuan komersial dan bisnis, hukuman terberat yaitu 10 tahun penjara (denda 4 miliar) khusus untuk pembajakan.

Pasal 117 mengatur bahwa:[39] Pelanggaran terhadap hak ekonomi dapat dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar 100 juta rupiah. Apabila pelanggarannya lebih serius, hukumannya meningkat menjadi penjara selama empat tahun atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Hukuman paling berat diberikan untuk tindakan pembajakan, di mana pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda maksimum 4 miliar rupiah.

Pasal 118 mengatur bahwa:[40] Siapa pun yang dengan sengaja memanfaatkan karya orang lain tanpa izin resmi dapat menghadapi hukuman penjara selama 4 tahun atau denda hingga 1 miliar rupiah. Namun, jika tindakan tersebut tergolong sebagai pembajakan, sanksinya jauh lebih berat, yaitu penjara hingga 10 tahun atau denda maksimum 4 miliar rupiah.

Sebagai wujud keseriusan pemimpin dalam menegakkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), telah disahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengenai Paten. Latar belakang munculnya Undang – Undang ini terdapat dalam bagian menimbang, yang menyebutkan bahwa seiring dengan ratifikasi Indonesia terhadap berbagai perjanjian in ternasional, dengan adanya teknologi, industri dan perdagangan, sangat penting untuk

[36] Syahriana Hannan Fathya Achya, Yuliana, Intan Tri, dan Niken Pangesti*, "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Layanan Aplikasi Premium yang Diperoleh dari Pihak Ketiga,"* karya ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Hal. 217
[37] Makka, Z. (2019). *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighbouring Rights).* Borneo Law Review, 3(1), Hal. 20-35.
[38] Ibid.
[39] Ibid.
[40] Ibid.

memiliki sebuah Undang – Undang yang dapat memberikan perlindungan yang layak bagi para penemu.[41]

Menawarkan akun *Spotify Premium* tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hak kekayaan intelektual karena mengingkari hak eksklusif *Spotify* sesuai dengan ketentuan Pasal 9 (1) UU Hak Cipta. Selain itu, menjual akun *Spotify Premium* ilegal dengan menyamar sebagai akun resmi dapat dikualifikasikan sebagai delik penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, karena pelaku memanfaatkan kecurangan untuk keuntungan pribadi dengan menawarkan layanan yang tidak sah. Aktivitas tersebut berpotensi mengikutsertakan pihak ketiga, termasuk distributor, menurut Pasal 55 dan 56 KUHP, dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku utama karena turut terlibat dalam tindakan kriminal tersebut. Gugatan perdata tidak menghapus tuntutan pidana, namun proses mediasi selayaknya didahului sebelum eskalasi ke ranah litigasi pidana. Norma hukuman untuk pelanggaran hak cipta telah dicantumkan dalam Pasal 112 hingga 118 UU No. 28 Tahun 2014.[42]

D. KESIMPULAN

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa undang-undang terkait perlindungan hak cipta untuk platform digital seperti *Spotify* Premium telah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Spotify* sebagai aplikasi dianggap sebagai *software* yang termasuk dalam kategori yang dilindungi hak cipta sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Jika akun *Spotify* Premium dijual melalui pihak ketiga tanpa persetujuan resmi dari pemilik hak cipta, hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi, yang mencakup reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan karya untuk tujuan komersial. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar undang-undang hak cipta, tetapi juga terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengabaikan prinsip itikad baik dalam konteks hukum sipil dan pidana di dalam negeri.
2. Selanjutnya, orang yang menjual akun *Spotify* Premium secara tidak sah bisa diminta untuk bertanggung jawab menurut hukum perdata dan pidana. Dalam hal hak cipta, pihak yang bersangkutan dapat dikenakan hukum pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 113 sampai 118 dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dari sudut pandang hukum pidana, kegiatan ini dapat dianggap sebagai penipuan, keterlibatan dalam aktivitas kriminal, serta kejahatan di bidang teknologi informasi berdasarkan KUHP dan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun pelanggaran hak cipta dapat dilaporkan sebagai tindak kejahatan, hal ini tidak mengubah fakta bahwa tindakan pelaku tetap ilegal dan semua pihak yang terlibat bisa bertanggung jawab secara pidana, termasuk pengelola platform digital yang dengan sengaja membiarkan transaksi ilegal terjadi.

Saran

Penanganan pelanggaran hak cipta digital memerlukan kerja sama yang komprehensif melalui penguatan peraturan oleh pemerintah, penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera, serta peningkatan keamanan teknologi oleh penyedia platform. Upaya ini harus disertai dengan peningkatan pemahaman hukum masyarakat untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang sehat, adil, dan terlindungi dari praktik komersialisasi akun ilegal yang merugikan hak ekonomi pencipta di Indonesia.

[41] Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, *Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten,* Journal (Jakarta, Universitas Suryadarma, 2021). Hlm. 91-92
[42] Dwi Atmoko, dkk, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), Hlm. 27

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (*Seminar Hak Cipta* . Bandung: 1976)

Dwi Atmoko, dkk, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).

Kadarudin. Cerdas Bermedia Sosial ari Kacamata Hukum. (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020.)

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*.

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peran Sanksi*. (Jakarta: Remaja Karya, 1985.)

PERUNDANG – UNDANGAN

Indonesia, *Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* Lembaran Negara Republik Indonesia

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tahun 2023

Indonesia, *Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

JURNAL ILMIAH

Fahrezi, Maurieza Rasyid, dan Dini Dewi Herniarti. *"Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Cipta dalam Bentuk Illegal Access dalam Aplikasi Spotify Berdasarkan Perspektif Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik,* Konferensi Bandung: Studi Hukum 3 , no. 2 (2023).

Maharani, Putu Lisa Putri. *"Tindakan Pidana atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Digitalisasi Ciptaan." Politik*2, no. 4 (2025)

Maheswari Putri, Ni Komang Trisna, dan I Gusti Agung Ayu Dike Suryaningsih. *"Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Konten Sinematografi Yang Diunggah Tanpa Izin Di Media Sosial Telegram." Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 12 (2022)

Makka, Z. *"Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighboring Righ)." Borneo Law Review* 3, no. 1 (2019).

Sawitri, Dewa Ayu Dian, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. *"Perlindungan Konten Keberadaan Karya Intelektual dalam Transaksi E-Commerce Berbasis Perjanjian Lisensi." Jurnal Hukum* , vol. 43

Sinaga, Niru Anita, dan Nunuk Sulisrudatin, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Hlm 86. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma 2015). Vol 5, No. 2.

Sinaga, Niru Anita, dan Tiberius Zaluchu. *"Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten." Jurnal* . Universitas Suryadarma, Jakarta, 2021.

Sinaga, Niru Anita. *"Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020)

Sunur, Thalia Jesica, dkk. *"Tinjauan Yuridis terhadap Jual Beli Akun Premium Aplikasi Streaming (Studi Kasus Jual Beli Akun Spotify di Media Sosial)." Jurnal Hukum* , no. 1 (2023)

Yanti, Ispi. *"Praktik Jual Beli Akun Spotify Premium Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif." Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 2 (2023).

INTERNET

Adi Fida Rahman, 2020, Cara Menikmati Netflix dari Berbagai Perangkat, Detik.com, Retrieved from: https://inet.detik.com/tips-dan-trik/d-3113004/cara-menikmati-netflix-dari-berbagai-perangkat, diakses pada 17 Januari 2026.

Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. "Marak Jual Beli Akun Netflix, Spotify dan Youtube Premium di Indonesia, Legalkah?" *Kompas.com* . 2020. Diakseshttps://tekno.kompas.com/read/2020,

Spotify, 2020, Apa itu Spotify? Retrieved from: https://support.spotify.com/id/article/what is-spotify/, diakses pada 17 Januari 2026.
Spotify. “Kebijakan Hak Cipta.” Diakses 17 Januari 2026. https://www.sp

KARYA ILMIAH

Achya, Syahriana Hannan Fathya, Yuliana, Intan Tri, dan Niken Pangesti. “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Layanan Aplikasi Premium yang Diperoleh dari Pihak Ketiga.”
Alimudin, Muhammad Irvan. *Tinjauan Hukum*. Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
Baroroh, Ariza Nurul Aini. *Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

DOKUMEN RESMI PEMERINTAH

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2023: Mewujudkan Ekosistem Kekayaan Intelektual yang Inovatif dan Berdaya Saing* . Jakarta: Direktorat Jenderal